



**PUTUSAN**

**Nomor : 24 /PID.Sus /2016/PT.AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI MUHTAR alias MUHTAR  
Tempat lahir : Bombana  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang  
Tengah Kabupaten Bombana Propinsi  
Sulawesi Utara (USW Kos-kosan Dewi  
Kompleks Pilar Desa Namlea  
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;

**Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusly SH, beralamat di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 221/2016 tanggal 31 Maret 2016;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN. AMB. tanggal 19 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/NML./Euh.1/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa la terdakwa Andi Muhtar alias Muhtar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Pangkalan Ojek depan SMP Negeri 5 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau**

*Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas saksi - saksi Muhamad R.Wabula, saksi Alberto Latusuway, saksi Afryanto saksi Abdul Hamid Saimima, saksi Faisal Afandi Galela yang adalah anggota satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Andi Muhtar yang sudah dijadikan target operasi satuan Resnarkoba Polres Pulau Buru dan menemukan 1(satu) paket yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastic klip warna bening berukuran kecil di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa ketempat kost terdakwa dikomplek Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 9 (Sembilan) lembar plastic klip warna bening, 2(dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah sumbu yang biasa digunakan tersangka untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Ambon Nomor. PM.05.04.1091.0006 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Hariani, Apt yang adalah Kepala Seksi Pengujian Terapatik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplemen pada Balai POM Ambon dengan hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa Kristal bening dengan berat 0,10 g (nol koma satu nol gram) setelah dilakukan pengujian dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri adalah positif Metamfetamin (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

**Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I berupa shabu-shabu bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**Kedua**

Bahwa la terdakwa Andi Muhtar alias Muhtar, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat didalam kamar kos-kosan Dewi di komplek Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

- Bahwa la terdakwa Andi Muhtar alias Muhtar menggunakan sedotan plastic untuk memindahkan shabu-shabu dari kertas kedalam pireks kaca yang telah terhubung dengan salah satu pipet /sedotan yang telah terpasang pada botol aqua yang berisi air ;

- Bahwa kemudian terdakwa membakar pireks kaca yang telah berisi shabu-shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah dipasang sumbu, dan setelah shabu-shabu yang berada didalam pireks kaca dan kemudian terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut dari ujung pipet/sedotan yang lain yang terpasang pada botol aqua tersebut ;

- Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi

**Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**



shabu-shabu adalah tidak merasa ngantuk dan lapar serta meningkatkan rasa percaya diri ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru No.045.2/20/RSUD/II.2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SelviLeimena,Sp.Pk.M.Kes dokter pada RSUD Kabupaten Buru yang dilakukan terhadap sampel urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif **amphetamine** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat(1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-05/NML/Euh.2/03/2016, tertanggal 21 April 2016 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu

**Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) denda mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 ( satu ) paket / kemasan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik klip warna bening seberat 0,12 gram;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai POM Ambon Nomor. PM.05.04.1091.0006 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang adalah Kepala Seksi Pengujian Terapatik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplemen pada Balai POM Ambon dengan hasil pemeriksaan terhadap contoh barang bukti berupa Kristal bening dengan berat 0,10 g ( nol koma satu nol gram) setelah dilakukan pengujian dengan cara Reaksi Warna, Krematografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri adalah positif Metamfetamin (narkotika golongan I) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;

- b) 9 ( sembilan ) buah plastic klip warna bening;
- c) 2 ( dua ) buah sedotan;
- d) 1 ( satu ) buah korek api gas warna merah;
- e) 1 ( satu ) buah sumbu;
- f) 1 ( satu ) buah celana jeans panjang warna biru merk PSD.

Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN. AMB ,tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUHTAR alias MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI MUHTAR alias MUHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/kemasan yang diduga Narkotika golongan I shabu-shabu yang dikemas dalam plastik clip warna bening seberat 0,12 gram.
  - 9 (sembilan) buah plastik klip warna bening;
  - 2 (dua) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk PSD.

**Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 06/Akta Pid.B/2016/PN.AMB, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016, dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 06 /Akta Pid.B/2016/PN.AMB dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Rusli Kapota, SH selaku Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari

***Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara mulai pada tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 19 Mei 2016 No. : W27-U1/651/HK.01/V/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya mengajukan permohonan agar terdakwa direhabilitasi atau apabila Putusan Pengadilan Negeri Ambon dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi mohon agar hukuman yang dijatuhkan disesuaikan selama terdakwa dalam tahanan dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 3 orang anak disamping itu terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa telah pula dilampirkan Rekomendasi Rahabilitasi a.n. Andi Muhtar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku yang tercantum dalam surat No. R/06/II/TAT/2016/BNNP tertanggal 15 Pebruari 2016 dimana surat tersebut terlampir pula dalam berkas penyidikan terdakwa yang dilakukan oleh Polres Pulau Buru ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN. AMB ,tanggal 19 Mei 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maka berpendapat sebagai berikut ini ;

***Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama adalah sudah tepat dan benar karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang disertai rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada pokoknya memohon agar terdakwa direhabilitasi atau terdakwa dijatuhi pidana yang ringan sesuai dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sekalipun merupakan ulangan dari pembelaannya akan tetapi oleh Hakim Tingkat Pertama belum dipertimbangkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sifat dari rekomendasi tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan karena hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana terdakwa sudah pernah membeli sabu - sabu sebanyak 10 kali yang terakhir membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- untuk mendapatkan 1 gram sabu - sabu ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah kost terdakwa yang dilakukan oleh Polisi dari Polres Pulau Buru telah ditemukan 9 buah plastik klip kecil yang biasa digunakan untuk bungkus sabu - sabu , pipet dan korek api yang merupakan alat untuk mengkonsumsi sabu - sabu ;

***Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.***



Menimbang, bahwa dipersidangan 2 orang saksi dari anggota Polisi Polres Pulau Buru menerangkan ternyata terdakwa sudah menjadi target operasi sejak tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa kalaulah terdakwa sebagai pecandu ketergantungan obat sudah seharusnya terdakwa memeriksakan diri ke rumah sakit ketergantungan obat agar mendapat perawatan medis sekaligus merehabilitasi dirinya bukan setelah tertangkap Polisi barulah dimintakan asesmen medis sebagai rujukan bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku untuk merekomendasikan rehabilitasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa dengan seringnya membeli sabu - sabu diantaranya dengan harga Rp. 2.500.000,- untuk mendapatkan 1 gram sabu secara ekonomis jelas merupakan tindakan kontra produktif dihubungkan dengan biaya untuk kebutuhan hidup terdakwa diamping itu jelas dapat menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dari memori banding Penasihat Hukum terdakwa dipertimbangkan secara seksama maka Pengadilan Tinggi menolak permohonannya agar terdakwa direhabilitasi atau terdakwa dijatuhi pidana yang disesuaikan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi memutus untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN. AMB ,tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan banding ;

**Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/2016/PT.AMB.**



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat ( 2 ) sub b KUHP terdapat cukup alasan kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PN. AMB , tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **SENIN, tanggal 25 JULI 2016** oleh kami : **I MADE SUPARTHA, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING, SH** dan **DJOKO SOETATMO, SH** masing - masing Hakim Tinggi

***Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 24/Pid. Sus/2016/PT.AMB, tanggal 28 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 27 JULI 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br. GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**HIRAS SIHOMBING ,SH.**

**I MADE SUPARTHA, SH,MH.**

**DJOKO SOETATMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

**DIANITA Br. GINTING , SH.**

***Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 24/ Pid.Sus/ 2016/PT.AMB.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)